



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 660.2/K.191/2023**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT
DAYAK TAHOL DESA PUTAT KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

Menimbang:

- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Dayak Tahol Desa Putat di Kabupaten Malinau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Tahol Desa Putat di Kabupaten Malinau.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau Nunukan, Kabupaten

Malinau.....

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 75).

Memperhatikan: Keputusan Bupati Malinau Nomor 189.1/K.115/2019 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK TAHOL DESA PUTAT KABUPATEN MALINAU.

KESATU.....

- KESATU** : Menetapkan dan mengakui suku Dayak Tahol Desa Putat di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau.
- KEDUA** : Mengakui dan melindungi :
1. Wilayah adat masyarakat adat Dayak Tahol Desa Putat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta wilayah adat dalam lampiran II;
 2. Bahasa daerah masyarakat adat Dayak Tahol Desa Putat yang digunakan adalah Bahasa Tahol
 3. Struktur kelembagaan masyarakat adat Dayak Tahol Desa Putat, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 4. Sistem hukum adat masyarakat adat Dayak Tahol Desa Putat, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 5. Struktur ruang wilayah adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak Tahol Desa Putat, sebagaimana tercantum dalam lampiran V
- KETIGA** : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat adat Dayak Tahol Desa Putat di Kabupaten Malinau yang diakui berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 25 Mei 2023


BURATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara di - Tanjung Selor;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di - Tanjung Selor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau di - Tempat;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di - Tempat;
5. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di - Tempat;
6. Camat Malinau Utara di - Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.191/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK TAHOL DESA PUTAT KABUPATEN MALINAU**

**GAMBARAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT DAYAK TAHOL DESA PUTAT
DI KABUPATEN MALINAU**

Wilayah adat Dayak Tahol Desa Putat dihuni secara turun temurun oleh suku Dayak Tahol. Total luas wilayah adat Dayak Tahol Desa Putat 4.323,00 Hektar. Keberadaan masyarakat adat ini diakui masyarakat adat tetangga yang berbatasan dengan wilayah adat Dayak Tahol Desa Putat, yaitu:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sapuyan, di Punggung Gunung Semendurut dengan Sodongan, mulai dari Pilar Batas Kabupaten Malinau dan Nunukan sampai simpang jalan logging PT. Inhutani 1 menuju Beringin, terus berbatasan dengan Desa Tubus sampai di Pilar Batas Kabupaten Malinau dan Nunukan pada pertemuan hulu Sungai Sontom dan hulu Sungai Sumanilom, lanjut berbatasan dengan Desa Lintong sampai di simpang jalan logging, kemudian berbatasan dengan Desa Patal I sampai di Pilar Batas Kabupaten, terus berbatasan dengan Desa Patal II sampai di Puncak Pematang antara Sungai Lonog dan Sungai Kasulon, lanjut berbatasan dengan Desa Podong sampai di dataran pertemuan hulu Sungai Simpallui, hulu Sungai Daing, dan hulu Sungai Sodongan. Kemudian berbatasan dengan Desa Belayan (Desa Selidung) mengikuti Punggung Gunung Semendurut dengan Sodongan sampai di kaki Gunung Menara.
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah warisan Mohamad Ilyas, di Punggung Gunung Sengayan sebelah kanan, mulai dari Muara Sungai Sengayan mengikuti pematang sebelah kanan mudik Sungai Sengayan terus mengikuti pematang menuju Gunung Kaimbalua sampai plank tanda batas tanah adat (hutan adat) Desa Putat di Jalan PT. Inhutani 1 Km 21.
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah warisan Ishak Simpalladung, di Sungai Semendurut, mulai dari Muara Sungai Sengayan sampai Muara Sungai Binukalu Hilir, kemudian berbatasan dengan Desa Kelapis (RT. Kulapis) sampai di Muara Sungai Antit.
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah tanah adat Desa Salap di Sungai Antit sebelah kanan, mulai dari Muara Sungai Antit mengikuti pematang sebelah kanan menuju Gunung Lumut, lalu ke Gunung Saribuh, sampai di plank tanda batas tanah adat (hutan adat) Desa Putat dan Desa Salap, terus ke kaki Gunung Menara di Punggung Gunung Semendurut dengan Sodongan.

Segmen batas wilayah adat Dayak Tahol Desa Putat dengan masyarakat adat berbatas dengan tanda batasnya ada dalam lampiran berkas usulan.

Malinau, 25 Mei 2023
BUPATI MALINAU,

WENDE W. MAWA

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.191/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK TAHOL DESA PUTAT KABUPATEN MALINAU**

**KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK TAHOL DESA PUTAT
DI KABUPATEN MALINAU**

- a. Nama Lembaga Adat : Lembaga Adat Dayak Tahol Desa Putat
- b. Struktur Lembaga Adat : Wilayah Adat Dayak Tahol Desa Putat dipimpin oleh Ketua Adat. Ketua Adat adalah sebagai kepala adat wilayah adat Dayak Tahol Desa Putat.



- c. Perangkat Lembaga Adat : Para pemangku adat ini bernaung di Lembaga Adat Dayak Tahol Desa Putat dengan pemangku jabatan sebagai berikut :
- Ketua Adat memiliki tugas :
 - Menjaga keharmonisan hubungan antar masyarakat adat desa.
 - Memimpin dan memperkuat kelembagaan Pengelola Hutan Adat di Desa Putat.
 - Membuat formulasi pengaturan Pembagian Hasil dan Manfaat dari Pengelolaan Hutan Adat secara musyawarah mufakat.
 - Memimpin melakukan penandaan batas areal kerja hutan adat.
 - Menyelesaikan dan mengembangkan aspirasi masyarakat.
 - Memutuskan serta menetapkan peraturan hukum adat, serta menyelesaikan konflik antar masyarakat adat secara adil.

Sekretaris.....

- Sekretaris memiliki tugas :
 - Membantu ketua adat dalam bidang administrasi.
 - Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung perencanaan tugas pokok, perencanaan program kerja, dan pelaporan hasil kegiatan.
 - Mengkoordinasikan tugas seksi-seksi bidang untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- Bendahara memiliki tugas :
 - Membantu menatausahakan keuangan lembaga adat.
 - Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa adat dan pengeluaran desa adat.
- Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas :
 - Pengembangan kelembagaan hutan adat.
 - Melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia.
- Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha memiliki tugas :
 - Melakukan kegiatan penandaan batas areal kerja hutan adat.
 - Melakukan kegiatan pengembangan usaha hutan adat.
- Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan memiliki tugas :
 - Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja hutan adat.
 - Melakukan pengawasan terhadap pembagian hasil usaha hutan adat berdasarkan formulasi yang disusun secara musyawarah mufakat.



d. Tata cara.....

- d. Tata cara suksesi kepemimpinan Lembaga Adat Dayak Tahol Desa Putat adalah melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan karakter dan kemampuan orang yang bersangkutan, antara lain: bijaksana, sabar, jujur, adil, tinggal bersama masyarakat, menguasai pengetahuan dan kearifan tentang adat istiadat secara turun-temurun, pandai dan cakap dalam menyelesaikan masalah di dalam masyarakat adat.
- e. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Dayak Tahol Desa Putat yakni dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Malinau, 25 Mei 2023



**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.191/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK TAHOL DESA PUTAT KABUPATEN MALINAU**

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK TAHOL DESA PUTAT
DI KABUPATEN MALINAU**

1. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam antara lain :
 - a. Larangan bagi warga masyarakat adat untuk menebang pohon di sekitar sosofo (mata air asin).
 - b. Larangan bagi warga masyarakat adat untuk menebang pohon buah-buahan di hutan dan pohon tengkawang.
 - c. Larangan untuk menangkap ikan dengan mengguriakan alat penangkap ikan selain jala, pukat, dan pancing.
 - d. Tidak boleh meracun, menyetrum ikan dan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.
 - e. Tidak boleh memasang jerat yang membahayakan manusia saat berburu binatang dengan menggunakan jerat, khususnya jerat belatik.
 - f. Larangan bagi orang yang tidak punya hak di atas wilayah adat tersebut, untuk memungut hasil hutan berupa gaharu, rotan, kayu, dan lain-lain.
 - g. Penebangan pohon untuk kebutuhan membangun rumah diizinkan dengan pemberitahuan ketua adat dan kepala desa.
 - h. Penebangan pohon untuk menjual kayu untuk keperluan penting anggota masyarakat seperti biaya anak sekolah diizinkan dalam jumlah terbatas dengan pemberitahuan ketua adat dan kepala desa.
 - i. Pohon yang sudah diberi tanda, orang lain tidak boleh menebang pohon tersebut.
2. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial antara lain :

Dalam tatanan hukum adat suku Dayak Tahol, kegiatan adat perkawinan melewati proses sebagai berikut :

 - a. Kiaf Kabang (mengetuk dan membuka pintu)

Langkah awal sebelum mengemukakan rencana untuk melakukan pembicaraan berkaitan dengan pemberian tanda ikatan pertunangan. Tanda adat yang dipakai untuk membuka bicara (Kiaf Kabang) berupa dua lembar kain sarung
 - b. Tamong (meminang)

Tamong adalah suatu proses yang dilakukan pada saat meminang ditandai dengan pihak laki membawa barang-barang adat untuk tanda ikatan dan tidak ada imbalan untuk pihak laki-laki. Sesudah pertunangan resmi menurut tata cara adat, kedua belah pihak membicarakan hal perkawinan dengan mahar kawin dan timbal balik dari barang-barang adat yang diserahkan.

Barang-barang adat yang dipakai dalam upacara ini, baik sebagai pengikat maupun sebagai mahar kawin yaitu: Tempayan, Gong dan Manik.

c. Ngelaup.....

- c. Ngelaup Tamong
Ngelaup tamong merupakan penguatan ikatan pertunangan menuju sebuah upacara perkawinan. Ngelaup tamong dilakukan sebagai sebuah prestise bahwa pihak calon menantu laki-laki mampu membayar mahar kawin dan kuantir kalau-kalau ada pihak lain yang menelikung sehingga calon menantu idamanan jatuh ke keluarga lain. Barang-barang adat yang dibawa untuk ngelaup tamong merupakan benda berharga dan memberi signal pada keluarga pihak perempuan bahwa mereka serius dengan calon menantu perempuan.
- d. Fegulung
Fegulung adalah upacara adat untuk mengesahkan calon pengantin resmi menjadi suami isteri. Orang yang ditugaskan melakukan upacara pengesahan perkawinan ini dengan memberi makan kepada calon mempelai adalah orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Ia mempunyai anak yang banyak, kehidupan rumah tangganya rukun dan hidup tidak berkekurangan.
 - Berkelakuan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitarnya dan anak-anak yang dilahirkan selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
 - Monogami dan tidak pernah terlibat dalam urusan selingkuh.
- e. Paiwan
Paiwan adalah saat sang isteri dihantar ke pihak keluarga sang suami. Ia dihantar bersama perlengkapan alat dapur dan makanan secukupnya, seperti piring, gelas, periuk besi, tampi, tikar, babi, tamba (daging/ikan yang diawetkan memakai tepung beras/ubi yang disangrai), beras sagu, kopi, gula, kue dan bahan makanan lainnya. Dari pihak laki-laki, saat keluarga pihak isteri kembali akan diberikan tempayan mahal, tempayan lama, berayung, lubi abay, gong. Barang yang dibawa kedua belah pihak juga sebagai ukuran prestise dan nama yang harum.
- f. Susuk Tali
Susuk Tali adalah mahar kawin yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan saat sang menantu untuk pertama kalinya melahirkan anak. Ia menumpahkan darah untuk kesuburan klan suaminya. Dan suaminya berkewajiban menyerahkan minimal satu tempayan Tahol untuk pihak keluarga perempuan.
- g. Menangan
Menangan adalah pihak keluarga isteri pergi membantu kegiatan atau pekerjaan pihak menantu laki-laki seperti kegiatan dalam siklus berladang ataupun membangun rumah. Yang dibawa serta adalah makanan secukupnya dan juga tenaga. Setelah menyelesaikan pekerjaan, pihak perempuan kembali dan dikasih juga tempayan mahal seperti tempayan lubi abay, berayung, manila leid, dan lain - lain.
- h. Saful (memberi makan kepada pihak menantu)
Saful adalah sebuah tradisi budaya memberi makan kepada pihak menantu. Acara ini dilakukan oleh pihak mertua tanpa/ dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak menantu. Acara menjamu menantu yang dilaksanakan dengan harapan agar pihak menantu dapat memberikan sesuatu kepada mertua yang sudah lanjut usia.

3. Contoh.....

3. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat :

- a. Jika ada seseorang yang memasuki wilayah orang lain, dikenakan sanksi berupa denda dengan barang-barang seperti tempayan, gong, parang, dan ditentukan besarnya berdasarkan sidang adat.
- b. Jika ada orang yang mencuri barang, benda-benda, buah-buahan di kebun dikenakan denda dua kali lipat dari harga barang-barang dan buah-buahan tersebut, misalnya denda dengan tempayan, gong, parang, dan lain-lain.
- c. Jika ada orang yang menggeser batas kebun dikenakan sanksi denda berupa tempayan, tempayan lama, parang, atau ayam ditentukan besarnya berdasarkan sidang adat.
- d. Jika ada yang meracun dan menyetrum ikan tanpa sepengetahuan adat dan kepala desa dikenakan denda berupa tempayan, gong, parang, ditentukan berdasarkan sidang adat.
- e. Jika ada yang berusaha di hutan di daerah yang bukan wilayah adatnya didenda dengan barang seperti tempayan, parang, gong, yang besar dendanya ditetapkan oleh sidang adat, misalnya: "ahuyum ra haru" (mencuri gaharu), "antahar ra taun ma an ra langkau" (menebang pohon untuk bahan rumah), atau "pa li rin" (dijual). Jika tidak memiliki barang untuk membayar denda, dapat ditukar dengan nilai yang sama misalnya sapi, kerbau atau uang.
- f. Jika ada orang yang dituduh melakukan perbuatan tercela tetapi tidak mengaku, termasuk menggeser batas kebun, jika tidak mengaku, dikenakan sumpah adat: "rolop" (menyelam di air), "antuhi" (mengambil benda di air panas yang mendidih), dan "on totok ra uku" (memotong anjing).
- g. Jika ada orang berteriak saat berkabung (ahulir) dikenakan denda berdasarkan sidang adat.
- h. Orang yang membuat keributan di denda dengan barang-barang seperti tempayan, parang, gong, dan lain-lain ditentukan besarnya sesuai perbuatannya yang setimpal.
- i. Menghamili anak orang dan tidak menikahnya, akan dikenakan denda berupa tempayan.
- j. Pembunuhan, misalnya menembak, yang tidak mengakuinya dikenakan sanksi "rolop".

Malinau, 25 Mei 2023



**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.191/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK TAHOL DESA PUTAT KABUPATEN MALINAU**

**STRUKTUR RUANG WILAYAH ADAT DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT
ADAT DAYAK TAHOL DESA PUTAT DI KABUPATEN MALINAU**

1. Struktur Ruang Wilayah Adat

Pembagian ruang kehidupan masyarakat Dayak Tahol Desa Putat berlaku sebagai berikut :

- a. Pahunan / Pamahunan Ra Lairli (kampung lama)
- b. Pamahunan (kampung baru)
- c. Pangumaan (areal perladangan)
- d. Lanau (persawahan)
- e. Tatalun (ladang baru)
- f. Tatalun lalairli (ladang lama)
- g. Katanaan (hutan) tempat mencari yakni:
 - Kau tungon (durian hutan)
 - Owoi soho (rotan sengah)
 - Kuyung (kayu kapur)
 - Tahas (kayu ulin)
 - Palih (pohon racun sumpit)

2. Kearifan Lokal

Beberapa contoh hal yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Adat Dayak Tahol Desa Putat terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang telah ada sejak dulu yakni :

a. Menangkap binatang buruan untuk kebutuhan daging

Untuk mendapatkan daging dari binatang buruan, masyarakat bisa berburu dengan anjing pemburu, memasang jerat, atau dengan sumpit. Kebutuhan daging biasanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan jika ada acara gotong-royong, ritual, maupun ada upacara pernikahan, dan kematian di kampung.

b. Mencari rotan

Cara pemanfaatan rotan juga memperhatikan keberlangsungan hidup rumpun rotan yang diambil sehingga bila mereka memotong rotan dipastikan bahwa rotan yang diambil sudah cukup umur dengan melihat bahwa pembungkus kulit sudah terkelupas semuanya, dipotong sekitar 20 cm dari tanah dan tidak mengambil rotan yang masih muda. Apabila mengambil untuk menggantung periuk, ceruk, mereka mengiris satu sisi dan merobeknya sepanjang kebutuhan sehingga batang rotan yang terbelah masih hidup.

Rotan sangat penting dalam kehidupan komunitas suku Dayak Tahol. dari bahan baku rotan mereka bisa membuat berbagai jenis kerajinan rotan seperti: tikar untuk tidur, tikar untuk menjemur padi, gendongan kayu bakar (kiba), bakul untuk tempat padi, tas untuk tempat tembakau dan siri pinang, dan lain-lain.

c. Menangkap.....

c. Menangkap ikan

Kegiatan menangkap ikan untuk kebutuhan harian bisa dengan memasang pancing, memasang bubu, menjala, dan memukat. Namun jika usaha menangkap ikan untuk kepentingan kerja gotong royong, mereka harus mudik ke hulu sungai jauh dari perkampungan agar bisa mengumpulkan ikan yang banyak.

d. Mencari gaharu

Gaharu adalah tanaman hutan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk mendapat resin gaharu, mereka perlu menyelidiki dengan cermat sebelum pohon gaharu ditebang. Untuk memastikan bahwa batang gaharu memiliki kandungan resin, mereka membuat lobang (menebuk) di batangnya. Jika tidak menemukan kandungan resin mereka akan mencari pohon gaharu yang lain dengan cara yang sama. Mereka tidak akan menebang gaharu yang tak berisi untuk mencoba-coba mencari resin di sepanjang batang gaharu.

Adapun tata cara pergi ke hutan mencari gaharu melewati proses sebagai berikut :

- Alat alat yang mau dibawa ke hutan, seperti kapak, parang, pisau, pahat (puncut) untuk meraut, dan berbagai kebutuhan selama di hutan dipastikan terbawa dan saat sudah dalam perahu tidak boleh kembali mengambil barang perlengkapan yang terlupa di rumah.
- Sang isteri tidak boleh menyapu lantai rumah dan tak boleh berisik.
- Perlengkapan ritual seperti telur ayam kampung, tembakau lempeng, sirih pinang, kapur, beras kuning, dan lain-lain sudah disiapkan dan ada dalam satu paket.
- Mereka biasanya memakai pakaian berwarna hitam, ada juga membawa arang hitam yang diikat pada kampak dengan harapan berjodoh dengan batang gaharu yang kandungan resinnya berwarna hitam pekat (kelas super).
- Sesampai di tempat tujuan, mereka membangun pondok, lalu membuat sabak, melakukan ritual, meminta roh gaharu menyatakan diri. Sesudah ritual mereka duduk dalam pondok, untuk mendapatkan firasat dimana tempat batang gaharu yang mengandung resin berada.
- Keesokan harinya, mereka berangkat menuju arah firasat yang didapatkan pada saat selesai membuat ritual.
- Bila bertemu dengan batang gaharu, mereka menebuk (membuat lubang) dan bila dipastikan ada kandungan resinnya, mereka mulai menebang dan tidak boleh bersiul, tidak boleh ketawa girang, dan apabila sudah rebah, tidak boleh berjalan di atas batang gaharu yang sudah ditebang.
- Saat mulai membersihkan potongan gaharu yang memiliki resin tidak boleh bercerita sesuatu yang dianggap tabu supaya mereka tidak mengalami kesialan.
- Apabila mereka mendapatkan gaharu yang memiliki kandungan resin dan sudah sore menjelang malam, mereka akan menancapkan kapak di pokoknya sebagai syarat yang sudah berlaku turun-temurun.

• Saat.....

- Saat menebang gaharu, bila melihat ada cairan berwarna merah, atau air yang bercampur tanah keluar dari batang gaharu yang ditebang, atau pula saat membuat luka mereka melihat ada kandungan resin tetapi saat pohon rebah warna pohon tebang menjadi putih pucat, pertanda mereka mendapat firasat ada kejadian di kampung dimana mereka harus cepat kembali pulang.

3. Struktur Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Sumber Daya Alam

Beberapa pembagian penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam dalam masyarakat adat Dayak Tahol Desa Putat sebagai berikut :

- Tanah adat dan tempat bersejarah di dalam tanah adat atau hutan adat seperti: pahunan atau pamahunan ra lairli (kampung lama), pagun (kampung asal), lofong (kuburan asal), lofong ra lairli (kuburan lama): milik bersama seluruh anggota masyarakat adat.
- Katanaan (hutan adat): dikuasai dan menjadi milik bersama seluruh anggota masyarakat adat dan diwariskan ke anak-cucu anggota masyarakat adat. Tidak dapat dijual.
- Tempat penting di dalam hutan adat seperti: sosofon (mata air asin), luang bakas (tempat babi mandi/tidur), takung (danau), luang butun (tempat lobang landak), luang mondou (tempat lobang macan dahan), lahar (rawa-rawa tempat berburu babi dan memancing ikan), luluayon (kubangan babi), dan karamok futun (lobang landak) menjadi milik bersama dan dikuasai masyarakat adat.
- Pamahunan (kampung baru): pemukiman dan bangunan rumah milik keluarga dan dapat diwariskan ke anak-cucu secara turun temurun.
- Pangumaan (perladangan): milik keluarga dan dapat diwariskan ke anak-cucu secara turun temurun.
- Lanau (persawahan): milik keluarga dan dapat diwariskan ke anak-cucu secara turun temurun.
- Kafun hata (kebun karet) dan kafun sawit (kebun sawit): milik keluarga dan dapat diwariskan ke anak-cucu secara turun temurun.

Malinau, 25 Mei 2023

 BUPATI MALINAU,
 WEMPI W. MAWA

LAMPIRAN II

